

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SUNGAI PENUH**

1. LATAR BELAKANG

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah merupakan salah satu tugas dan fungsi Sekretariat Dinas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh yang dilaksanakan rutin selama satu tahun anggaran. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menunjang perwujudan Visi dan Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga disamping itu dengan adanya koordinasi dan konsultasi ini adanya sinkronisasi program kegiatan antara Pusat dengan Daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan Kegiatan adalah :

- a. Meningkatkan sinkronisasi Program/kegiatan Provinsi maupun Kabupaten/kota

3. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

4. SUMBER DANA

Sumber Dana : APBD Kota Sungai Penuh Tahun anggaran 2019 sebanyak Rp. 175.000.000,-
Nomor DPA 2.13.2.13.01.01.18

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

5.1. Tahapan Persiapan

- Menentukan tempat untuk melakukan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

5.2. Tahapan Sinkronisasi

5.2.1. Pengumpulan Data

- Menetapkan tempat untuk melakukan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

5.2.2. Pelaksanaan Penyusunan Dokumen

Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Jalan Dusun Payung Karya Bakti Nomor 20 Sungai Penuh Nomor Telp. 22162 Kode Pos 37113.

6. OUTPUT

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi.

7. OUTCOME

Terwujudnya sinkronisasi antara Pusat dan Daerah.

8. TATA KERJA KEGIATAN

8.1. Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Panitia Pelaksana Kegiatan

- A. Pelaksana Kegiatan :
 - Aparatur Sipil Negara Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh.
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- B. Penanggung Jawab :
 - Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh sebagai penanggung jawab kegiatan.

9. EVALUASI PELAPORAN / EVALUASI KEGIATAN

Evaluasi kegiatan dilakukan selama pelaksanaan kegiatan dalam setahun.

10. PENGAWASAN

Pengawasan kegiatan dilakukan oleh PPTK dalam hal ini Sekretaris dan Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran.

11. ANGGARAN KAS

Jumlah Anggaran : **Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah)**

NO	KEGIATAN	TRIWULAN			
		I	II	III	IV
1.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	43.750.000,-	43.750.000,-	43.750.000,-	43.750.000,-
	- BBM	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-
	- Belanja perjalanan dinas luar daerah	38.750.000,-	38.750.000,-	38.750.000,-	38.750.000,-

12. LAMPIRAN

Matrik Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Uraian	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Pembuatan/Penyelesaian KAK	√											
2.	Pembuatan SK Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Persiapan Administrasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.	Pelaksanaan Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.	Penyampaian Laporan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.	Identifikasi kendala Pelaksana Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Evaluasi Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini di susun, agar dipedomani sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, Januari 2019

Pengguna Anggaran

PPTK,
Sekretariat

H. ALAMRUS, S.Pd, M.PdI
Pembina Utama Muda
NIP. 19650409 198803 1 003

DADANG SYOFIARDI, S.Kom, M.Si
Pembina
NIP. 19730119 200212 1 002